



**P U T U S A N**

**Nomor : 59/Pid.B/2011/PN.BUL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	<b>RINI K AGEL Alias RINI</b>
Tempat lahir	:	Lunguto
Umur / tanggal lahir	:	35 Tahun / 04 Februari 1977
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel Kulango Kec. Biau Kab. Buol
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasihat

Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI bersalah melakukan tindak pidana Kesusilaan (Perzinahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -2 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami Nomor : 67/24/IV/1999 atas nama pasangan ANWAR dengan ROSIA ;
  - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri Nomor : 67/24/IV/1999 atas nama pasangan ANWAR dengan ROSIA ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARMAN dan ROSIA
4. Menetapkan agar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni orang tua yang sudah sakit dan butuh perawatan, dan atas permohonan terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-07/Ep.2/07/2013, tanggal 04 Juli 2013



telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI, mulai hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekitar bulan November tahun 2012 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di desa Longuto Kec Paleleh Barat dan di kamar kos – kosan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI Kel Kulango Kec Biau Kab Buol atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI (*wanita*) **yang tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah 27 BW berlaku baginya**, perbuatan mana oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dia atas Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI yang memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang masih berstatus suami dari saksi ROSIA U. MALUNTUNG Alias SONG yang menikah secara sah sejak tahun 1999 berdasarkan buku nikah Nomor 67/24/1V/1999 ;
- Bahwa selanjutnya dari hubungan asmara tersebut Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa

Hal 3 dari 17 Halaman  
Putusan No 59/Pid.b/2013/Pn Bul



RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR saling berciuman dan kemudian berpelukan setelah itu hingga pada akhirnya telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI berbaring dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR menindih dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma ;

- Bahwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR melakukan hubungan persetubuhan secara berulang – ulang sebanyak 7(tujuh) kali dengan waktu yang berbeda dan pada tempat yang berbeda sampai terakhir kali pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 01.00 Wita pada tempat seperti telah disebutkan di atas yakni di kos –kosan milik Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI di Kelurahan Kulango Kec Biau Kab Buol ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke – 2 huruf b KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni JAMALUDDIN ALI U.DAY Alias JAMAL, ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG, dan saksi ISNAWATI MALAKA alias IS yang masing-masing telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSIANA U MALATUNG Alias SONG dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 03.00 wita (dini hari),di dalam kamar kos-kosan Kel. Kulango Kec.Biau Kab. Buol mendapati terdakwa dengan saksi Anwar S. Kera Alias Anwar (penuntutan datam berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi adalah istri sah saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR (1999 berdasarkan buku nikah Nomor 67/24/1V/1999) ;
- Bahwa saksi denga saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR selama Ini belum cerai ;
- Bahwa pelaku perzinahan tersebut adalah Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR ;
- Bahwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR. ada hubungan asmara (pacaran) ;
- Bahwa saksi mendapati sepeda motor saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR. berada di depan kamar kos Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI ;
- Batwa saksi mencurigai saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR berada di dalam kosan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI kemudian bersama Seklur dan 4 (empat) hansip mendatangi dan berusaha mengetuk pintu supaya Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR keluar dari kamar ;



- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita datang pemilik kos mengetuk kamar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan barulah pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR
- Bahwa saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR membuat pernyataan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya disaksikan oleh seklur Kulango ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi JAMALUDDIN ALI U.DAY Alias JAMAL dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 03.00 wita (dini hari),di dalam kamar kos-kosan Kel. Kulango Kec.Biau Kab. Buol mendapati terdakwa dengan saksi Anwar S. Kera Alias Anwar (penuntutan datam berkas terpisah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR masih mempunyai isteri sah ROSIANA U MALATUNG Alias SONG yaitu (berdasarkan buku nikah Nomor 67/24/1V/1999) ;
- Bahwa sepengetahuansaksi, saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR selama Ini belum cerai ;
- Bahwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR. ada hubungan asmara (pacaran) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati sepeda motor saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR. berada di depan kamar kos Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI ;
- Bahwa saksi mencurigai saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR berada di dalam kosan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI kemudian bersama Seklur dan 4 (empat) hansip mendatangi dan berusaha mengetuk pintu supaya Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR keluar dari kamar ;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita datang pemilik kos mengetuk kamar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan barulah pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR
- Bahwa saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR membuat pernyataan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya disaksikan oleh seklur Kulango ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan ;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI ;

Hal 7 dari 17 Halaman  
Putusan No 59/Pid.b/2013/Pn Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saks mengetahui status Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI adalah janda ;
- Bahwa saksi masih dalam status suami dari saksi ROSIANA U MALATUNG Alias SONG yaitu (berdasarkan buku nikah Nomor 67/24/1V/1999) ;
  - Bahwa sekitar jam 03.00 Wita datang pemilik kos mengetuk kamar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan barulah pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR ;
- Bahwa saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR membuat pernyataan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya disaksikan oleh seklur Kulango ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa persetubuhan saksi dengan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dilakukan secara berulang –ulang dengan waktun yang berbeda dan pada tempat yang berbeda sampai terakhir kali pada hari sabtu 16 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wita ;

Menimbang bahwa,pada persidangan telah dibacakan keterangan dua orang saksi yaitu yang bernama IKRAM LUMAGIO Alias IKRAM dan ANWAR LUMAGIO Alias ANWAR ;

4. Saksi IKRAM LUMAGIO Alias IKRAM keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui diperiksa sehubungan dengan masalah perzinahan ;





- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RINI K AGEL Alias RINI mempunyai hubungan pacaran dengan saksi ANWAR S KERA ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANWAR S KERA masih mempunyai isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ANWAR LUMAGIO Alias ANWAR keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RINI K AGEL Alias RINI mempunyai hubungan pacaran dengan saksi ANWAR S KERA ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANWAR S KERA masih mempunyai isteri yang sah ;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita saksi datang mengetuk kamar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan barulah pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor register : 67/24/IV/1999 atas nama ANWAR S KERA Alias ANWAR dengan ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG dan : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor register : 67/24/IV/1999 atas nama Anwar S kera dengan ROSIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.MALANTUNG Alias SONG barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa Terdakwa saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR ;
- Bahwa saksi mengetahui status saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR adalah masih beristir tetapi sudah pisah dengan istrinya ;
  - Bahwa sekitar jam 03.00 Wita datang pemilik kos mengetuk kamar Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan barulah pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR ;
- Bahwa saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR membuat pernyataan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya disaksikan oleh sekur Kulango ;
- Bahwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI bersama saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa persetubuhan saksi dengan saksi ANWAR S.KERA Alias ANWAR dilakukan secara berulang -ulang dengan waktun yang berbeda dan pada tempat yang berbeda sampai terakhir kali pada hari sabtu 16 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wita ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sering melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dengan cara terdakwa dengan Saksi ANWAR S.KERA saling berciuman dan kemudian berpelukan setelah itu Saksi ANWAR S.KERA membuka celana yang dikenakannya dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI lalu terdakwa Saksi ANWAR S.KERA menindih dan kemudian Saksi ANWAR S.KERA memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI serta menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sprema tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 wita pada saat Saksi ANWAR S.KERA dan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI berada kos –kosan telah datang isteri sah Saksi ANWAR S.KERA saksi ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG dan menyuruh Saksi ANWAR S.KERA untuk pulang ;

Hal 11 dari 17 Halaman  
Putusan No 59/Pid.b/2013/Pn Bul



- Bahwa benar Saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR telah menikah secara sah dengan saksi saksi ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG berdasarkan buku nikah dengan nomor register : 67/24/IV/1999 atas nama ANWAR S KERA Alias ANWAR dengan ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar saksi ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG selaku isteri yang sah dari saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut adalah



merupakan delik aduan mutlak (*absolute klachtdelict*), sehingga secara limitatif penuntutan terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan melainkan atas dasar pengaduan oleh suami atau isteri yang tercemar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan dimana yang menjadi dasar penuntutan terhadap perkara ini adalah pengaduan dari saksi ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG *in casu* selaku isteri yang sah dari ANWAR S KERA Alias ANWAR ;

Menimbang, bahwa adapun rumusan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP berbunyi sebagai berikut : *“Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang Undang hukum perdata (sipil) berlaku padanya ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “seorang perempuan yang tiada bersuami ” ;
2. Unsur “turut melakukan perbuatan itu ‘ ;
3. Unsur “diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri “;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Seorang Perempuan Yang Tiada Bersuami “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Seorang perempuan” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang bejenis kelamin laki -laki sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana pidana sebagaimana yang dimaksud dalam



ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama RINI K AGEL Alias RINI yang setelah identitasnya diperiksa berjenis kelamin Perempuan dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seorang perempuan yang tiada bersuami dalam pasal ini yaitu seorang perempuan yang telah belum pernah melakukan pernikahan yang sah atau pernah menikah dan pernikahannya tersebut telah putus secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan pengakuan saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR dan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI terungkap bahwa Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI pernah menikah sebelumnya dengan ASHAR YAHYA dan sudah bercerai pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "Seorang Perempuan yang tiada bersuami" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad. 2. Unsur "Turut melakukan perbuatan Zina :**



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D.Simons untuk adanya suatu perzinahan (*overspel*) menurut pengertian pasal 284 ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya suatu hubungan alat - alat kelamin yang selesai dilakukan antara 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RINI K AGEL Alias RINI dan keterangan dari Saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR bahwa pada bulan (Hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan Terdakwa RINI K AGEL dengan cara Saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR dengan Terdakwa RINI K AGEL saling berciuman dan kemudian berpelukan setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa RINI K AGEL lalu terdakwa menindih dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Terdakwa RINI K AGEL serta menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam kemaluan RINI K AGEL Alias RINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan itu (zina)” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah mengetahui dan menyadari pula bahwa saksi ANWAR S KERA Alias ANWAR telah menikah secara sah dengan saksi ARIANTO BATALIPU dan belum pernah bercerai, namun terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi saksi ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini baik terhadap diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan surat berupa :  
1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor register : 67/24/IV/1999  
atas nama ANWAR S KERA Alias ANWAR dengan ROSIA U.MALANTUNG  
Alias SONG dan : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor register :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/24/IV/1999 atas nama Anwar S kera dengan ROSIA U.MALANTUNG Alias SONG dengan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan tetapi diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa dimasa mendatang, serta dalam hal ini keluarga korban telah berdamai secara kekeluargaan dengan terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan zinah yang dilakukan terdakwa dengan saksi ANWAR S KERA dilakukan pertama kali pada saat terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi ANWAR S KERA telah menikah sebelumnya dan sekarang antara Terdakwa dengan saksi ANWAR S KERA telah melangsungkan pernikahan dan akan membina rumah tangga secara baik – baik ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Hal 17 dari 17 Halaman  
Putusan No 59/Pid.b/2013/Pn Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak ;

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mencederai nilai – nilai agama dan moralitas yang akibatnya sangat sulit untuk dipulihkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **RINI K AGEL Alias RINI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Perzinahan ”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis melakukan tindak pidana lagi ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 19 Juli 2013 oleh kami, SUDIRMAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH. dan SULAEMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARJUANGSIH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AGUS SUSANDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.**

**SUDIRMAN, SH.**

**SULAEMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ARJUANGSIH**

Hal 19 dari 17 Halaman  
Putusan No 59/Pid.b/2013/Pn Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

